

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEDUDUKAN FISKUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK DI KEJAKSAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PEMUNGUTAN PAJAK

A. Kedudukan Fiskus Sebagai Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak Di Kejaksaan Yang Dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal Pemungutan Pajak

1. Pengertian Fiskus Pajak

Pejabat pajak yang memiliki kewenangan kewajiban dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan di sebut seorang fiskus. Fiskus menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fiscus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak.

Fiskus sering disebut sebagai aparaturnya pemungut pajak , istilah fiscus sebenarnya tidak tercantum dalam undang-undang pajak. Istilah fiscus sering digunakan untuk petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP ini yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak.

Dalam menjalankan tugasnya fiksus itu diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 ayat (1) :

“ Dalam jangka 5 tahun pada saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktorat Jenderal pajak dapat menerbitkan Surat keterangan pajak kurang bayar dalam hal pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan sebagai berikut.”(IKAPI, 2010, p. 188)

Dalam Pasal 8 BAB III ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan tentang kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam hal pajak kurang bayar sebagai berikut :

“Direktur Jenderal pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan berdasarkan :

- a. Hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap.”(Amnesty International, 2007)

2. Tersangka , Terdakwa dan Terpidana Dalam Suatu Perkara

Menurut pasal 1 butir 14 KUHAP dijelaskan pengertian tersangka yaitu :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”(Indonesia, 1981) Syarat seseorang ditetapkan menjadi tersangka adalah setidaknya harus memenuhi minimal dua alat bukti.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Pembuktian memberikan dasar-dasar yang cukup untuk hakim dalam memberikan putusan. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti yang sah untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan dalam pengadilan.

“Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa.” (Indonesia, 1981)

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” (Indonesia, 1981)

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” (Indonesia, 1981)

Surat yang di berikan dalam sumpah jabatan yang termasuk kedalam halnya seperti :

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Terdakwa menurut pasal 1 angka 15 KUHAP adalah:”terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam persidangan.” (Indonesia, 1981)

Hak-hak terdakwa adalah:

- 1) Mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya
- 2) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim
- 3) Mendapat juru Bahasa
- 4) Mendapat bantuan hukum
- 5) Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
- 6) Tidak dibebani kewajiban pembuktian

Selain hak-hak yang disebutkan diatas tersangka atau terdakwa mempunyai hak dalam proses-proses dalam hukum acara pidana dan juga dalam setiap proses hukumnya.

Dalam proses penangkapan tersangka dan terdakwa berhak untuk :

- 1) Tidak ditangkap sewenang-wenang
- 2) Ditangkap oleh pihak yang berwenang
- 3) Meminta petugas untuk memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan
- 4) Keluarga yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan
- 5) Segera diperiksa penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum
- 6) Meminta dibebaskan setelah batas waktu penangkapan yaitu 1 hari.

Dalam Proses Penahanan tersangka atau terdakwa berhak yaitu :

- 1) Menerima surat perintah penahan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa
- 2) Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah
- 3) Menghubungi dan Menerima kunjungan dari pihak keluarga untuk mendapat jaminan penangguhan penahanan
- 4) Menghubungi penasehat hukum
- 5) Menghubungi dan menerima unjukan rohaniwan
- 6) Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi
- 7) Mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan atau keluarga.

Terpidana adalah seseorang yang mendapat sanksi pidana berdasarkan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap . Dengan kata lain terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Tindak Pidana Pajak Dalam Hal nya Pemungutan Pajak

- 1) Pajak

Menurut Pakar Hukum Andrian Sutedi menyatakan bahwa :

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa

secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.(Sutedi, 2011, p. 6)

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Definisi Pajak, berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”(IKAPI, 2010)

Dengan demikian ciri pajak adalah dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah. Tapi sebetulnya perlu kita pahami sebagai wajib pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah pasal 23A yang berbunyi, bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”(Sutedi, 2011, p. 3)

Pajak menurut versi Undang-undang KUP kata-kata iuran diganti dengan kontribusi yang nadanya bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. . dan juga ada tambahan “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih bernilai positif.

Menurut Adrian Sutedi, S.H., M.H. menyatakan Pajak ada 2 kategori yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan SPT/Pajak atau kahir yang dikenakan berulang-ulang kalidalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu/terjadi suatu peristiwa kena pajak.

(Sutedi, 2011, p. 6)

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak.

Wajib pajak menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No.28 tahun 2007, BAB I Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : “ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (IKAPI, 2010, p. 166) Dalam hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tatanegara, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata dan lainnya.

2) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan di Indonesia dengan asas konkordansi Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana pasal 12 ayat 1,2 dan 3 yaitu:

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindakan pidana selalu melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana menurut Drs.Adami Chazawi, S.H. menyatakan Tindak Pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. (Chazawi, 2016, p. 16)

Menurut W.F.C. van Hattum menyebutkan bahwa Hukum pidana adalah seperangkat asas dan norma diikuti oleh negara atau firma hukum umum lain tempat mereka berada bahwa Pembela Ketertiban Umum melarang pelaksanaannya

36 tindakan ilegal dan pelanggaran terkait melawan aturannya dengan siksaan khusus bentuk hukuman. (Pidana, n.d.)

Menurut Rusli Effendy menyatakan bahwa delik perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana. Barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk peristiwa pidana atau delik. (Effendy, 1989)

Menurut Roeslan Salah menyatakan bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. (Saleh, 1981, p. 10)

Menurut Vos Sianturi dikutip dari Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. merumuskan “Strafbaar feit” adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang. (Wahyuni, 2017, p. 3)

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa Untuk menterjemahkan istilah tersebut beliau menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan ; perbuatan adalah perkataan lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti:perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya. (Wahyuni, 2017, p. 1)

Dari berbagai pendapat para ahli baik tentang pajak dan hukum pidana maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Tindak Pidana Pajak adalah Ketika seseorang atau korporasi melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dimana tindak pidana pajak ini dilakukan dengan unsur-unsur dilakukan oleh manusia,

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan suatu Tindakan yang dilarang oleh undang-undang perpajakan dan undang-undang hukum pidana.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang memegang di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
(INDONESIA, 2004)

Tingkatan dan nama kejaksaan berdasarkan wilayah dibagi menjadi 3 yaitu Kejaksaan negeri adalah kejaksaan yang wewenang nya di daerah TK II yaitu Kota/Kabupaten. Sedangkan Kejaksaan yang wewenangnya di daerah Tingkat I yaitu Provinsi, Kejaksaan Agung wilayah wewenangnya di nasional.

Mengacu kepada Undang-undang No.16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang No.5 tahun 1991 disebutkan bahwa; “Kejaksaan sebagai salahsatu Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN).” (INDONESIA, 2004)

Didalam Undang-undang kejaksaan yang baru ini, menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal 2 ayat 2 bahwa:

“Kejaksaan RI sebagai Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan tugas, fungsidan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh penguasaan lainnya.” (INDONESIA, 2004)

2. Undang-undang yang terkait dengan Tindak Pidana Pajak dan atau Tindak Pidana Korupsi

(1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pajak

Ada beberapa undang-undang dan peraturan tentang tindak pidana pajak yaitu:

a. Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini merupakan Undang-undang pajak penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur Kembali dalam Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

b. Undang-undang RI No.42 tahun 2009 menetapkan:

Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

c. Undang-undang RI No.10 tahun 2020 tentang Bea meterai

Undang-undang ini mengatur mengenai pengaturan bea meterai ,yaitu pajak atas dokumen yang dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Bea Meterai dikenakan atas: Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersipat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dipengadilan.

d. Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang peraturan BPK

Undang-undang ini mengatur tentang Harmoni perpajakan

(2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-undang ini tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang ini terdiri dari 43 B pasal dan juga ada halaman penjelasan setiap pasal. Dalam pasal 8 Undang-undang No.20 tahun 2001 berbunyi:

“ Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.” (Chazawi, 2016, p. 475)

Pasal 12 B Undang- Undang No.20 tahun 2001 berbunyi:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap yang dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah).” (Chazawi, 2016, p. 479)

Dari uraian diatas tentang fiskus, tersangka, terdakwa dan pidana, kejaksaan, Undang-undang yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi maka dapat diartikan bahwa yang menjadi tersangka dalam skripsi ini adalah seorang pejabat pajak yang terjerat oleh Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 B tentang gratifikasi atau suap.